



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DAN PELAYANAN HUKUM

DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dan kelancaraan pengadaan barang/jasa, diperlukan pedoman mengenai etika yang harus ditaati oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan jaminan pelayanan hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk kode etik dalam melaksanakan tugas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
10. Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan.
12. Belanja Daerah Provinsi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Pelayanan Hukum adalah pelayanan di bidang hukum yang diberikan kepada penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tahap putusan pengadilan.
14. Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Majelis yang bertugas menilai norma perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa.
15. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada suatu Lembaga atau instansi, baik Lembaga pemerintah maupun swasta.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

17. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pembuatan Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
20. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
21. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Pelayanan Hukum lainnya adalah Penanganan perkara di Badan Peradilan lainnya antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum terkait permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.
24. Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa khusus dari penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa kepada Biro Hukum untuk penanganan pelayanan hukum melingkupi 1 (satu) kepentingan atau lebih dari pemberi kuasa yang diperinci mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

BAB II
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Setiap pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati Kode Etik.
- (2) pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. pejabat pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - g. personil lainnya.

BAB III
NILAI DASAR, PRINSIP, DAN ETIKA

Pasal 3

- (1) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. nilai dasar;
 - b. prinsip; dan
 - c. etika.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi; dan
 - c. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, pertimbangan dan kredibilitas organisasi dan pemerintahan.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (4) Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kewajiban; dan
 - b. larangan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa wajib:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, yaitu:
 - a. saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; dan
 - b. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi moral dan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk membuat surat permohonan maaf dan/atau penyesalan yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang/Jasa selama pelaksanaan paket Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. rekomendasi untuk dimutasi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi moral dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam rangka pembinaan dan profesionalitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengenaan sanksi moral dan administrasi didahului dengan proses pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dilakukan dengan prinsip:
 - a. kerahasiaan;
 - b. akuntabel; dan
 - c. keadilan.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ad hoc*.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang diperiksa.
- (4) Majelis Pertimbangan Kode Etik diberikan honorarium sesuai standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (5) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat dari unsur Inspektorat Provinsi.

- (3) Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat dari unsur Biro Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. Biro Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan dari unsur perangkat daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.

Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Kode Etik; dan
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang:
 - a. melakukan pemanggilan kepada Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - c. menetapkan ada/tidak adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - d. mempersiapkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Provinsi.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap:

- a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik;
- b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. penetapan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Kedua

Pengolahan dan Analisis Dugaan Awal

Pelanggaran Kode Etik

Pasal 12

- (1) Pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berasal dari pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pengadu;
 - b. uraian masalah yang menjadi dasar pengaduan;
 - c. alasan pengaduan secara jelas dan rinci disertai data pendukung; dan
 - d. ditandatangani oleh pengadu.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dari sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 14

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengaduan diterima.

- (2) Dalam hal pemanggilan pertama Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama diterima.
- (3) Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Majelis
- (4) Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan kedua diterima.
- (5) Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran terperiksa.

Pasal 15

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari terperiksa.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Penetapan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik

Pasal 17

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik menetapkan Keputusan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.

- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa:
 - a. penetapan tidak adanya pelanggaran Kode Etik; atau
 - b. penetapan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa penetapan adanya pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 19

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan.
- (2) Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik berakhir setelah penyampaian Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PELAYANAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapat pelayanan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.
- (3) Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Hukum pidana;
 - b. Pelayanan Hukum perdata;

- c. Pelayanan Hukum perkara tata usaha negara; dan/atau
 - d. Pelayanan Hukum lainnya.
- (4) Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Biro Hukum atas dasar permohonan pelayanan hukum yang disampaikan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa kepada UKPBJ.
 - (5) Pelayanan Hukum pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara memberikan pendampingan terkait permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
 - (6) Pelayanan Hukum perdata, tata usaha negara, dan/atau pelayanan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
 - (7) Pelayanan Hukum perdata, tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dimintakan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara melalui Kejaksaan.
 - (8) Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Surat Kuasa khusus.
 - (9) Dalam pelaksanaan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan honorarium sesuai standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Perangkat Daerah di lingkungannya dan/atau Kepala UKPBJ melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum.
- (2) Selain berkoordinasi dengan Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala UKPBJ melaksanakan koordinasi dengan:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UKPBJ berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dimaksud.

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat memfasilitasi alternatif penyelesaian sengketa bagi penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungannya yang menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penyelesaian sengketa antara penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dengan pihak lain yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat, baik melibatkan maupun tidak melibatkan pihak ketiga yang netral.
- (3) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi;
 - c. mediasi;
 - d. konsiliasi;
 - e. penilaian para ahli; dan/atau
 - f. bentuk alternatif penyelesaian perkara lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang telah diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan penegakan Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi narasumber atau tenaga ahli dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada instansi pemerintah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S. A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 16